

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik antara Nagari Sungai Buluh dengan Nagari Sungai Buluh Selatan terjadi sejak di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Berdasarkan peraturan permendagri tersebut bahwa Nagari Sungai Buluh Selatan telah menetapkan batas-batas wilayah administrasi dengan nagari awal sebelum pemekaran yaitu Nagari Sungai Buluh (induk), hal itu terlihat dari surat keputusan kerapatan adat nagari tahun 2012, namun ketika akan dilakukan penegasan terhadap batas-batas tersebut muncul permasalahan, salah satunya adalah tidak diterimanya hasil kesepakatan awal tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti menemukan beberapa alasan penolakan, seperti ketidakjelasan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh dalam mengatur batas-batas nagari setelah dilakukannya pemekaran nagari, ninik mamak memilih alasan penetapan dan penegasan batas nagari akan dilakukan setelah pemekaran dilakukan dengan cara merundingkannya kembali, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan perundingan kembali mengenai batas nagari, kemudian alasan lainnya seperti adanya pungutan income tidak resmi yang dilakukan aparat nagari kepada PT. Statika. Kepentingan pengelolaan potensi ekonomi wilayah, juga menjadi salah satu alasan mengapa penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh tidak bisa dilakukan, kemudian selain beberapa alasan diatas juga terdapat faktor nilai, hubungan antar manusia dan perbedaan persepsi yang menjadi faktor tidak bisa dilakukannya penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini juga terlihat beberapa aktor yang menolak terhadap penegasan batas

wilayah ini, seperti Wali Nagari Sungai Buluh, Wali Korong Talang Jala dan Ninik Mamak Nagari sungai buluh.

1.2 Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tentang adanya permainan nagari dalam pemekaran wilayah, dimana pada umumnya nagari melakukan pemekaran hanya untuk mendapatkan dana desa yang banyak tanpa memikirkan batas-batas yang jelas secara administrasi.
2. Kepada pihak Nagari, agar melakukan musyawarah dengan ninik mamak dan nagari-nagari yang berbatasan langsung dengan nagari masing-masing agar tidak terjadi permasalahan yang di ditimbulkan karena adanya persoalan batas wilayah.
3. Kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, ketika pengusulan pemekaran nagari atau desa, alangkah lebih baik melakukan pengecekan dilapangan secara langsung, apakah telah memenuhi syarat dari dilakukannya pemekaran wilayah, agar tidak saling tumpang tindih dengan peraturan menteri dalam negeri lainnya seperti Permendagri no 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa, pada umumnya suatu wilayah melakukan pemekaran tanpa menetapkan batas-batas wilayah yang kemudian menimbulkan konflik sosial.

